

# PENGGUNAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK ANGGARAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS PADA KOTA PALU)

**Syugiarto**

Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta, Indonesia  
*ughenk007@gmail.com*

## Abstrak

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk melihat alokasi anggaran pendidikan murni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Studi Kepustakaan. Adapun data yang digunakan untuk menunjang tulisan ini yaitu : Neraca Pendidikan Nasional, Neraca Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah, Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu, Data Alokasi Anggaran Pendidikan dari Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini yaitu penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk anggaran pendidikan di Kota Palu pada tahun 2015-2018 kurang dari 20%, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, angka partisipasi murni (APM) masyarakat di Kota Palu pada tahun 2017/2018 lebih tinggi jika dikomparasikan dengan APM di Sulawesi Tengah dan APM di tingkat Nasional. Hal tersebut disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan

Kata kunci: PAD, Anggaran Pendidikan, Implementasi Kebijakan

## Abstract

*The purpose of this paper is to look at the pure education budget from the local own revenue (PAD) in Palu City. The method used in this paper is Literature Study. The data used to support this writing are: National Education Balance Sheet, Central Sulawesi Regional Education Balance Sheet, Palu City Regional Education Balance, Education Budget Allocation Data from the Ministry of Finance, National Revenue and Expenditure Budget (APBN), Central Sulawesi Regional Revenue and Expenditure (APBD), and Palu City Regional Revenue and Expenditure (APBD). The results obtained in this paper are the use of local own-source revenue (PAD) for the education budget in the city of Palu in 2015-2018 less than 20%, this is not in accordance with Article 31 Paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the pure participation rate (APM) of the people in Palu City at 2017/2018 is higher when compared to the APM in Central Sulawesi and the APM at the National level. This is due to the efficient use of the budget which is focused on improving the quality of education.*

*Keywords: PAD, Education Budget, Policy Implementation*

## Pendahuluan

Pengalokasian anggaran pendidikan dari APBN dan APBD yaitu minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja, hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, konsistensi pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Undang-undang dasar negara patut diapresiasi, sebab pada tahun 2019 anggaran pendidikan yang diberikan oleh negara lebih dari 20%, yaitu sebesar Rp.492,5 Triliun (KEMENKEU, 2019).

Walaupun pendidikan merupakan hal yang diatur oleh pemerintah pusat, tetapi dengan adanya

otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di daerahnya. Hanya 7 daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, yaitu : 1). Kabupaten Ogan Komeringilir sebesar 23,79%; 2). Provinsi Sumatera Barat sebesar 21,70%; 3). Kabupaten Pematang Besar sebesar 21,11%; 4). Kabupaten Bogor sebesar 21%; 5). Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 20,29%; 6). Kabupaten Bangli sebesar 20,20%, dan; 7). Kabupaten Bandung sebesar 20,05% (Kemendikbud, 2019). <https://npd.kemdikbud.go.id>

Di Provinsi Sulawesi Tengah, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,429 Triliun

atau sekitar 21,46% dari APBD, tetapi jika hanya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka alokasi dana pendidikan hanya 15,14% (Neraca Pendidikan Daerah, 2018). Untuk Kota Palu sendiri, anggaran pendidikan yang dikucurkan sebesar Rp. 374,76 Miliar atau sekitar 27,74%, yang mana jika diluar dana transfer daerah maka hanya sebesar 11,51% dari total APBD Kota Palu pada tahun 2018 (Neraca Pendidikan Daerah, 2018).

Pada tahun anggaran 2019, tidak ada anggaran yang dialokasikan ke bidang pendidikan, sebab Kota Palu masih berfokus untuk melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah yang terkena dampak gempa, tsunami serta likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Terlepas dari fokus pemerintah kota palu untuk melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi di tahun 2019, penggunaan PAD untuk pendidikan perlu ditingkatkan. Sebab, dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi penurunan alokasi anggaran pendidikan (APBD Murni) sebesar 4,16%.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu: “Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk anggaran pendidikan tanpa menggunakan dana perimbangan dari pemerintah pusat”.

## **Metode**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan / Library Research (T & Purwoko, 2017). Informasi yang dikumpulkan untuk menunjang penulisan ini yaitu :

- Neraca Pendidikan Nasional (npd.kemdikbud.go.id)
- Neraca Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah (npd.kemdikbud.go.id)
- Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu (npd.kemdikbud.go.id)
- Data Alokasi Anggaran Pendidikan dari Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2014 sampai Tahun 2019
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah Tahun 2015 sampai Tahun 2018
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2015 sampai Tahun 2018

## **Perspektif Teori**

### **A. Kebijakan**

Heglo (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan ialah : “*a course of action intended to accomplish some end* (suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu). Definisi

Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones (dalam Abidin, 2012:6) dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan, diantaranya :

- Isi kebijakan yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved); bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
- Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
- Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
- Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
- Dampak (effect), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

### **B. Implementasi Kebijakan**

Lester dan Stewart (2000), Mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan dalam arti luas, merupakan tahap dari kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Ini mempunyai makna bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi di sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak”. Sedangkan Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam artikel yang ditulis oleh Narendra Raj Paudel (2009), menjelaskan bahwa : “Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang, tetapi yang juga dapat berupa perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Titik awalnya adalah keputusan otoritatif”.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dalam tiga faktor (Aneta, 2010), yaitu: 1) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level beareu crats terhadap atasan mereka; 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan; 3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

### **C. Regulasi yang Mengatur tentang Pendidikan**

Regulasi yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia yaitu :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan di Provinsi Sulawesi Tengah penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. Untuk di Kota Palu sendiri diatur dalam Peraturan Daerah kota Palu Nomor 1

Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

## Pembahasan

### A. Regulasi Anggaran Pendidikan Indonesia

Pemerintah Indonesia Pada tahun 2014 hingga 2019 berusaha terus meningkatkan jumlah anggaran pendidikan tiap tahunnya. Alokasi anggaran pada tahun 2014 yang mencapai Rp.375,3 Triliun meningkat menjadi Rp. 444,1 Triliun pada tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp. 492,5 Triliun pada tahun 2019. Adapun rincian alokasi dana pendidikan di Indonesia dapat di lihat pada tabel berikut :


**Tabel 1**  
Alokasi Anggaran Pendidikan Di Indonesia

Tahun	APBN	Anggaran Pendidikan
2014	Rp. 1.842,5 Triliun	Rp. 375,3 Triliun
2015	Rp. 2.039,5 Triliun	Rp. 409,1 Triliun
2016	Rp. 2.095,7 Triliun	Rp. 419,2 Triliun
2017	Rp. 2.080,5 Triliun	Rp. 416,1 Triliun
2018	Rp. 2.220,7 Triliun	Rp. 444,1 Triliun
2019	Rp. 2.461,1 Triliun	Rp. 492,5 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019 .  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Peningkatan alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat tiap tahunnya telah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Selain peningkatan IPM, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**APK DAN APM 2017/2018 (persentase)**



**Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia**  
Sumber : Neraca Pendidikan Nasional, 2018

Untuk angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pelajar dari tingkat

PAUD sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat dilihat pada gambar berikut :

### INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDONESIA 2017 70,81



**Gambar 2. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Indonesia Tahun 2017/2018**  
Sumber : Neraca Pendidikan Nasional, 2018

### B. Alokasi Anggaran Pendidikan Sulawesi Tengah


Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 pernah mengalokasikan APBD untuk anggaran pendidikan dibawah apa yang diamanatkan Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hanya sebesar 19,68%, walaupun telah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Adapun alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
Alokasi Anggaran Pendidikan Di Sulawesi Tengah

Tahun	APBD	Anggaran Pendidikan	Persentase (%)	Persentase (%) Dihar Transfer Daerah
2015	Rp.2.840 Miliar	Rp.559 Miliar	19,68 %	5,14 %
2016	Rp.3.397,1 Miliar	Rp.743,27 Miliar	21,87 %	5,88 %
2017	Rp.3.587,6 Miliar	Rp.1.420,8 Miliar	39,60 %	14,55 %
2018	Rp.3.823,21 Miliar	Rp.1.429,58 Miliar	21,46 %	15,14 %

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah lebih rendah dari IPM Indonesia yang mana berbeda sebanyak 2,70. Untuk melihat indeks pembangunan manusia, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

IPM 2017: Provinsi 68,11 Nasional 70,81



**Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Tengah**  
Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2018  
<https://npd.kemdikbud.go.id/>


Adapun angka partisipasi murni (APM) pada tingkat sekolah dasar di Sulawesi Tengah lebih rendah dari angka nasional, yang mana APM Nasional sebesar 93% dan APM Sulawesi tengah sebesar 92,6% (Perbedaan sebesar 0,4%). Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K), Provinsi Sulawesi Tengah memiliki presentase lebih tinggi yaitu :

- Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - Nasional = 77%
  - Provinsi Sulawesi Tengah = 82,8%
- Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K)
  - Nasional = 63,7%
  - Provinsi Sulawesi Tengah = 64,3%

Perbedaan antara APM Nasional dan APM Sulawesi Tengah sebesar 5,8% pada sekolah menengah pertama dan sebesar 0,6% pada sekolah menengah atas.

Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut :

**APK DAN APM 2017/2018 (persentase)**




**Gambar 4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Sulawesi Tengah Tahun 2017/2018** Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 <https://npd.kemdikbud.go.id/>

**C. Alokasi Anggaran Pendidikan Kota Palu**

Persentase alokasi anggaran pendidikan di Kota Palu mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, yang mana dimulai dari tahun 2015. Persentase anggaran yang semula 36,87% pada tahun 2015 menjadi 27,74 pada tahun 2018. Penurunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

**Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)**



**Gambar 5. Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni) di Kota Palu** Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu, 2018 <https://npd.kemdikbud.go.id/>

Untuk persentase anggaran pendidikan diluar transfer daerah mengalami hal yang sama. Jika kita melihat, peningkatan APBD terjadi dari tahun 2016 dan tahun 2018, dan penurunan APBD juga sempat terjadi padatahun 2017. Peningkatan APBD Kota Palu tidak menyebabkan Anggaran pendidikan yang dikucurkan dari PAD mengalami peningkatan, malahan hanya mengalami pengurangan. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1 Alokasi Anggaran Pendidikan Di Kota Palu**

Tahun	APBD	Anggaran Pendidikan	Persentase (%)	Persentase (%) Diluar Transfer Daerah
2015	Rp.1.210 Miliar	Rp.482,2 Miliar	36,87 %	15,67 %
2016	Rp.1.430,04 Miliar	Rp.486,21 Miliar	34 %	13,79 %
2017	Rp.1.277,8 Miliar	Rp.368 Miliar	28,79 %	12,30 %
2018	Rp.1.351,19 Miliar	Rp.374,76 Miliar	27,74 %	11,51 %


**Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu.** <https://npd.kemdikbud.go.id>

Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palu lebih tinggi dari Sulawesi tengah, dan juga lebih tinggi dari IPM Nasional. Harapan dan rata-rata lama sekolah di Kota Palu mengalami peningkatan, walaupun tidak secara signifikan perkembangannya. Adapun gambar dari penjelasan tersebut yaitu :



**Gambar 6. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palu.** Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu, 2018 <https://npd.kemdikbud.go.id/>

Selain IPM, Angka partisipasi sekolah juga perlu diperhatikan. Di Kota Palu, angka partisipasi murni (APM) pada pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K) lebih tinggi dari presentase Provinsi sulteng, bahkan lebih tinggi dari Nasional. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait Angka partisipasi dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 7. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Kota Palu Tahun 2017/2018.**  
 Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kota Palu, 2018  
<https://npd.kemdikbud.go.id/>

Adapun perbedaan APM antara Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas/kejuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Angka Partisipasi Murni (Nasional, Sulawesi Tengah dan Kota Palu)**

Tingkat Sekolah \ Wilayah	SD	SMP	SMA/SMK
Nasional	93%	77%	63,7%
Sulawesi Tengah	92,6%	82,8%	64,3%
Kota Palu	95,8%	85,9%	83,1%

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah.  
<https://npd.kemdikbud.go.id>

Perbedaan yang paling jelas terlihat pada tingkat Sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K) yaitu sebesar 18,8% dengan APM Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebesar 19,4% dengan APM Nasional. Adapun perbedaan APM pada tingkat Sekolah dasar (SD) dan Sekolah menengah pertama (SMP) yaitu :

- Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Sekolah Dasar (SD)
  - Perbedaan sebesar 3,2% dengan APM Provinsi Sulawesi Tengah
  - Perbedaan sebesar 2,8% dengan APM Nasional
- Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  - Perbedaan sebesar 3,1% dengan APM Provinsi Sulawesi Tengah
  - Perbedaan sebesar 8,9% dengan APM Nasional

**D. Meniru Kebijakan Negara Finlandia untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Alokasi anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh Finlandia lebih rendah dari Indonesia yaitu kurang dari 15% dari total APBN mereka, tetapi kualitas pendidikan di Finlandia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal itu disebabkan oleh

manajemen pendidikan yang didesentralisasikan ke daerah. Daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengurus pendidikan di wilayah mereka (Kristof De Witte, Vitezslav Titl, Oliver Holz and Mike Smet. 2019).

Di Indonesia, sebagian besar daerah terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dalam urusan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalokasian APBD untuk anggaran pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat disatukan dengan APBD daerah sehingga pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dapat direalisasikan di sebagian daerah. Di Kota Palu sendiri, hal yang sama juga terjadi. Pada tahun 2018 alokasi APBD murni (Tanpa dana perimbangan dari pemerintah pusat) yaitu hanya sebesar 11,51%. Angka 27,74% diperoleh karena adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD dapat direalisasikan.

**E. Alokasi APBD Minimal 20% untuk Anggaran Pendidikan**

Pengalokasian APBD minimal 20% untuk anggaran pendidikan telah diimplementasikan sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Jika mengacu ke tiga faktor evaluasi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Aneta (2010), yaitu :

1. Kepatuhan pemerintah Kota Palu dalam mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
2. Tidak ada permasalahan yang terjadi dalam mengalokasikan anggaran pendidikan pada tahun 2015 hingga 2018. Tetapi pada tahun 2019, pengalokasian anggaran pendidikan hanya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dikarenakan Kota Palu mengalami Bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018, sehingga fokus utama pemerintah Kota Palu pada tahun 2019 yaitu melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana.
3. Kinerja Pemerintah Kota Palu cukup memuaskan, dikarenakan adanya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa, serta APM di Kota Palu telah melewati standart yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (APM tingkat SD, SMP, dan SMA/K).

**F. Apakah Alokasi Anggaran Pendidikan melalui PAD di Kota Palu Perlu Ditingkatkan?**

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan melalui PAD perlu dilakukan sebab merupakan amanat yang telah tertuang dalam UUD 1945 (alokasi APBN/APBD minimal 20% untuk pendidikan). Beberapa daerah di Indonesia telah

menerapkan hal tersebut, yang mana mengalokasikan APBD murni (Tanpa dana perimbangan dari pusat) minimal 20%. Tetapi, pengalokasian anggaran tidak menjadi jaminan dalam peningkatan angka partisipasi murni (APM) masyarakat. APM di Kota Palu jika dikomparasikan dengan APM Sulawesi Tengah dan APM Nasional, Kota Palu telah melewati standar yang ditetapkan oleh Nasional (2017/2018) dimulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/K).

Tingginya angka partisipasi murni (APM) siswa di Kota Palu pada tahun 2017/2018 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu efisiensi penggunaan anggaran yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, menurut salah satu pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, tingginya APM siswa disebabkan oleh penggunaan anggaran yang difokuskan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah.

## **Kesimpulan**

Perlu adanya komitmen kepala daerah dalam Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab regulasi telah mengatur penggunaan APBD minimal 20% untuk pendidikan. Tetapi tidak ada regulasi yang menjelaskan bahwa alokasi APBD minimal 20% harus dari PAD daerah, pemerintah daerah (Khususnya Kota Palu) mengasumsikan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan hanya melalui APBD yang mana telah diketahui bahwa APBD merupakan gabungan dari : 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2). Dana Perimbangan Dari Pemerintah Pusat, dan; 3). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selain itu, besar kecilnya anggaran yang dialokasikan ke bidang pendidikan tidak menjadi jaminan peningkatan APM di daerah tersebut. Sebab alokasi APBD Murni (Tanpa dana Perimbangan) di Kota Palu hanya menyentuh angka 11,51% di tahun 2018, dan angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2015 yang menyentuh angka 15,67%.

## **Daftar Pustaka**

- Abidin. Said Zainal, (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Aneta, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Administrasi Publik.
- KEMENKEU (2019). *Anggaran Pendidikan*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Neraca Pendidikan Daerah (2018). *Data Anggaran 2018*. <https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran>

- Kristof De Witte, Vitezslav Titl, Oliver Holz and Mike Smet. (2019). *Financing Quality Education For All (The Funding Methods of Compulsory and Special Needs Education)*. Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium).
- Lester, James. P. dan Josep Stewart. Jr. (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Belmont. Wadsworth
- Narendra Raj Paudel (2009). *A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration*. Nepalese Journal of Public Policy and Governance, Vol. xxv, No.2, December, 2009.
- Neraca Pendidikan Daerah (2018). *Kota Palu*. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Neraca Pendidikan Daerah (2018). *Provinsi Sulawesi Tengah*. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Peraturan Daerah kota Palu Nomor 1 Tahun 2012. *Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah*.
- T, A. M., & Purwoko, B. (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*. *Jurnal BK Unesa*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

## **Riwayat Penulis**

Syugiarto lahir di Palu, 07 Januari 1996, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Tadulako (untad) tahun 2018. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi Strata Dua (S2) dengan mengambil program studi Manajemen dan Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Adapun tulisan yang pernah dibuat oleh penulis yaitu : ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*. Volume 1. Nomor 2. Oktober 2019. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jpag>.  
Tulisan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan salah satu dosen prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sulawesi Barat dan salah satu dosen prodi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Tadulako.